PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya kami dapat menyusun rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika beserta penjelasannya. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Terima kasih.

Karanganyar,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

AGUNG WAHYU UTOMO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780709 199703 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 4
BAB II POKOK PIKIRAN 6
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 8
B. Ruang Lingkup Materi 8
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 9
B. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan era digital, kebutuhan data yang akurat, transparan dan terintegrasi menjadi semakin penting bagi pemerintah daerah. Data yang valid dan terkini tidak hanya dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi pondasi bagi penerapan kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab dalam menyediakan layanan berbasis data dihadapkan pada tantangan untuk memperluas kapasitasnya, demi memenuhi tuntutan kebutuhan data yang semakin tinggi serta upaya mendukung integrasi data dalam skala nasional yaitu "Satu Data Indonesia".

Bahwa dengan mempertimbangkan intensitas dan beban kerja serta kebutuhan data yang semakin meningkat maka diperlukan peningkatan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada mulanya terdiri dari satu Sekretariat dengan dua bidang teknis yaitu bidang Tata Kelola Informatika dan bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Sedangkan kebutuhan akan layanan pengelolaan data statistik dan persandian saat ini masih digabung dengan bidang teknis yang ada, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan bidang yang khusus menangani persandian dan statistik, dengan penambahan bidang ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat meningkatkan layanan pengelolaan keamanan data dan layanan statistik yang akurat. Dengan mendasarkan pertimbangan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan pengelolaan data (keamanan dan statistik) Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan perubahan klasifikasi/tipe Dinas Komunikasi dan Informatika dari Dinas Daerah dengan kategori "beban kerja kecil" menjadi kategori "beban kerja sedang". Berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusunlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika?

C. Tujuan Penyusunan

Guna kepastian hukum kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

D. Dasar Hukum

Dalam sebuah negara hukum pada asasnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan dengan terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah telah disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Evaluasi Kelembagaan dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Proses yang terjadi dalam organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan *(alignment)* satu dengan yang lain. Disamping itu, kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik dan kesesuaian/kepatuhan terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan. Sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang 23 Tahun 2014 jo Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, bahwa nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah dibuat dengan memperhatikan pedoman yang dibuat oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. Fungsi dari pedoman ini, yaitu mencegah penyimpangan oleh pembuat kebijakan daerah, membantu memberikan cara kerja tertentu/baru untuk mempermudah dalam bekerja, serta pedoman ini berisi identifikasi fungsi dan pola departementasi yang digunakan dalam menyusun susunan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah.

Selanjutnya, evaluasi Perangkat Daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis. Perangkat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan daerah. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan klasifikasi Perangkat Daerah. Dengan adanya peningkatan klasifikasi maka terjadi perubahan pada susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah tersebut.

Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusunlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) adalah peraturan yang memuat kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja suatu perangkat daerah. Bagaimana susunan organisasi, jabatan dan hubungan kerja. Bagaimana tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dan jabatan. Bagaimana organisasi bekerja termasuk prosedur, alur kerja dan mekanismae koordinasi. Sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sehingga memberikan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab setiap individu atau unit dalam organisasi. Tupoksi juga membantu menghindari pekerjaan rangkap dan memperjelas batas-batas tanggung jawab serta wewenang masing-masing jabatan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, perangkat daerah menjadi lebih efisien dan terhindar dari pekerjaan yang tumpang tindih.

B. Ruang Lingkup Materi

Berbagai istilah yang terkandung dalam Peraturan Bupati ini penting untuk dirumuskan guna memberikan pengertian yang pasti tentang berbagai istilah tersebut. Pengertian-pengertian yang dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Daerah.
7. Kepala Diskominfo adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Diskominfo.
8. Sekretaris Diskominfo yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah sekretaris Diskominfo Kabupaten Karanganyar.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional Diskominfo.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ruang lingkup pengaturan yang ada dalam peraturan bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini meliputi:

1. kedudukan dan susunan organisasi;
2. tugas dan fungsi:
    a. kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
    b. Sekretariat;
    c. Kepala Bidang komunikasi publik;
    d. Kepala Bidang infrastruktur digital dan persandian;
    e. Kepala Bidang teknologi pemerintah digital dan statistic;
3. kepegawaian;
4. tata kerja;
5. ketentuan peralihan.

sebagaimana rancangan peraturan bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika terlampir.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dengan susunan organisasi yang jelas, tugas, dan fungsi serta tata kerja maka perangkat daerah dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Saran

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika segera diproses agar dapat digunakan secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);